

USHUL FIQIH SEBAGAI EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PENDIDIKAN DAN DAKWAH

P-ISSN 0853-4314

<https://uia.e-journal.id/spektra/article/view/5273>

DOI: <https://doi.org/10.34005/spektra.5273>

Samsul Ma'arif

Samsulmaarif.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Mohammad Adnan

moh.adnan@uinjkt.ac.id

Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah

Emilia Sari

emilia@stiglathifiyyah.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran
Al-Lathifiyyah

Akmal Roihan

zuhairroihan@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Muhammad Habibi

zmuhammadhabibi@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstract (In English). *This study discusses the introduction to the science of Usul Fiqh through an epistemological and interdisciplinary approach, positioning it not merely as a normative legal science, but as a method of critical thinking in understanding revelation and social reality. Usul Fiqh serves as an intellectual foundation that bridges between text and context, between divine sharia and human fiqh. This article also highlights the relationship between sharia, fiqh, and ushul fiqh in the formation of Islamic law, as well as their relevance to Islamic education and da'wah in the modern era. By integrating a hermeneutic approach, Islamic legal philosophy, and educational theory, this paper shows how Usul Fiqh becomes a dynamic instrument for interpreting Islamic values in responding to contemporary challenges.*

Keywords: *Ushul Fiqh, Da'wah, Islamic Law, Interdisciplinary*

Abstrak (Bahasa). Penelitian ini membahas pengantar Ilmu Ushul Fiqh melalui pendekatan epistemologis dan interdisipliner, dengan menempatkannya bukan sekadar sebagai ilmu hukum normatif, tetapi sebagai metode berpikir kritis dalam memahami wahyu dan realitas sosial. Ushul Fiqh berperan sebagai fondasi intelektual yang menjembatani antara teks dan konteks, antara syari'ah yang bersifat ilahiyah dan fiqh yang bersifat insaniyah. Artikel ini juga menyoroti hubungan antara syari'ah, fiqh, dan ushul fiqh dalam pembentukan hukum Islam, serta relevansinya terhadap pendidikan Islam dan dakwah di era modern. Dengan mengintegrasikan pendekatan hermeneutik, filsafat hukum Islam, dan teori pendidikan, tulisan ini menunjukkan bagaimana Ushul



Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Fiqh menjadi instrumen dinamis untuk menafsirkan nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan kontemporer.

Kata Kunci: Ushul Fiqih, Dakwah, Hukum Islam, Interdisipliner

1. INTRODUCTION

Ushul Fiqih sering dipahami secara sempit sebagai ilmu teknis yang berkaitan dengan metode istinbath hukum dari dalil syar'i. Padahal secara epistemologis, Ushul Fiqih merupakan cara berpikir Islam yang memadukan wahyu dan akal, teks dan konteks, serta nilai-nilai ilahiyah dengan realitas insaniyah. Ia bukan sekadar perangkat untuk menafsirkan nash hukum, melainkan sistem pengetahuan yang mengatur bagaimana umat Islam memahami kehendak Allah dalam kehidupan sosial yang dinamis (Al-Ghazali, Al-Mustashfa).

Dalam konteks pendidikan dan dakwah, Ushul Fiqih memiliki fungsi strategis. Ia membantu mahasiswa dan dai agar tidak hanya menghafal hukum, tetapi juga memahami bagaimana hukum itu lahir, apa dasar rasional dan spiritualnya, serta mengapa hukum tersebut relevan bagi masyarakat modern. Pergeseran sosial, ekonomi, dan budaya di era globalisasi menuntut adanya interpretasi baru terhadap sumber hukum Islam, agar nilai-nilai syari'ah tetap dapat dihadirkan sebagai solusi bagi problem kontemporer umat.

Namun demikian, kajian Ushul Fiqih dalam ranah pendidikan Islam masih didominasi oleh pendekatan normatif dan tekstual, sehingga kurang menekankan aspek epistemologis dan aplikatifnya terhadap isu-isu aktual dakwah. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti sejarah perkembangan Ushul Fiqih atau metode istinbath klasik, tetapi jarang mengaitkannya dengan konteks pendidikan dan komunikasi dakwah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dijawab melalui pendekatan interdisipliner dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan pokok: (1) bagaimana posisi Ushul Fiqih dalam sistem pengetahuan Islam; (2) apa perbedaan fundamental antara syari'ah, fiqh, dan Ushul Fiqih; dan (3) bagaimana Ushul Fiqih dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dan dakwah masa kini. Tulisan ini berupaya menghadirkan pembacaan baru terhadap Ushul Fiqih sebagai epistemologi hukum Islam yang tidak hanya bernilai teoretis, tetapi juga relevan secara praktis dalam membentuk pola pikir metodologis, kritis, dan moderat di kalangan pendidik serta pelaku dakwah Islam.

2. LITERATURE REVIEW

Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka

1. Epistemologi Ushul Fiqih: Integrasi Wahyu dan Akal

Ushul Fiqih secara terminologis sering dimaknai sebagai seperangkat prinsip dan metode yang digunakan untuk menggali hukum syar'i dari sumber-sumbernya. Namun, secara epistemologis, Ushul Fiqih lebih dari sekadar perangkat teknis ijtihad. Ia merupakan sistem berpikir Islam yang menata hubungan antara wahyu (al-naql) dan akal ('aql) dalam proses penetapan hukum. Al-Juwaynī dalam al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh menegaskan bahwa Ushul Fiqih adalah "ilmu yang menetapkan jalan menuju pengetahuan hukum syara' dengan cara yang benar." Sedangkan al-Ghazālī dalam al-Mustaṣfā menempatkan Ushul Fiqih sebagai epistemologi hukum yang memastikan keseimbangan antara teks, rasionalitas, dan maqāṣid atau tujuan syariah (Muhibudin, M., Almusawa, H. N., Imansah, R. K. S., Lallo, L., Marwan, A., Uyuni, B., ... & Bamukmin, H. N. 2025).

Dalam konteks pendidikan dan dakwah, cara berpikir Ushul Fiqih menumbuhkan kesadaran kritis bahwa hukum Islam tidak lahir secara statis, tetapi melalui proses rasionalisasi nilai-nilai wahyu. Pemahaman ini penting agar peserta didik dan da'i memahami bahwa Islam selalu membuka ruang dialog antara teks dan konteks. Pendekatan ini juga menjauhkan mereka dari sikap tekstualis kaku yang sering menjadi penyebab stagnasi intelektual dalam dunia Islam modern.

2. Distingsi Konseptual: Syari'ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih

Pembedaan antara syari'ah, fiqih, dan ushul fiqih sangat krusial untuk memahami posisi epistemologis ilmu ini dalam sistem pengetahuan Islam. Syari'ah adalah prinsip-prinsip ilahi yang bersifat universal dan abadi, mencakup nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Fiqih adalah hasil pemahaman manusia terhadap syari'ah melalui proses ijtihad. Karenanya, fiqih bersifat dinamis, kontekstual, dan dapat berubah sesuai ruang dan waktu. Ushul Fiqih, di sisi lain, merupakan metodologi yang menjembatani antara teks wahyu dan realitas sosial untuk menghasilkan fiqih.

Al-Syātibī dalam al-Muwāfaqāt menjelaskan bahwa Ushul Fiqih adalah "ilmu yang mengantarkan mujtahid untuk memahami maksud syari'ah secara menyeluruh." Dengan demikian, Ushul Fiqih tidak hanya berfungsi teknis sebagai pedoman istinbāt (penggalian hukum), tetapi juga berfungsi filosofis sebagai metodologi berpikir Islam yang mampu menjaga keseimbangan antara ta'abbud (ketaatan pada teks) dan ta'aqqul (penggunaan akal).

Dalam pendidikan dan dakwah, kesadaran akan distingsi ini membantu mahasiswa memahami bahwa setiap hukum Islam memiliki lapisan rasionalitas, etika, dan spiritualitas. Ushul Fiqih menjadi sarana untuk mendidik umat agar

tidak berhenti pada tataran formalistik, tetapi mampu menangkap esensi moral dari syari'ah.

3. Ushul Fiqih dan Transformasi Pendidikan Dakwah

Pendidikan dakwah kontemporer menuntut integrasi antara pemahaman normatif dan kemampuan kontekstualisasi ajaran Islam. Ushul Fiqih berperan penting dalam transformasi tersebut karena ia memberikan kerangka metodologis untuk menafsirkan teks-teks agama sesuai kebutuhan zaman tanpa kehilangan prinsip syari'ah.

Dalam konteks pendidikan Islam, metode qiyās, istiḥsān, dan maṣlaḥah mursalah yang dibahas dalam Ushul Fiqih dapat dikembangkan menjadi instrumen pedagogis untuk melatih berpikir kritis dan etis. Mahasiswa tidak hanya belajar hukum yang sudah jadi, tetapi juga proses bagaimana hukum itu disimpulkan melalui rasionalitas wahyu.

Sementara dalam konteks dakwah, Ushul Fiqih mengajarkan prinsip fleksibilitas (murūnah) dan maqāṣid al-syarī'ah yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan sosial kontemporer seperti kemiskinan, lingkungan, dan kesehatan publik. Dengan berpijak pada maqāṣid seperti ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ al-māl, seorang da'i dapat menafsirkan dakwah sebagai upaya holistik untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jasser Auda (2008) dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* yang menekankan perlunya pendekatan sistemik dalam memahami hukum Islam, di mana syari'ah dilihat sebagai sistem nilai yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan kesejahteraan manusia.

4. Studi Terdahulu

Beberapa penelitian menunjukkan pergeseran paradigma dalam studi Ushul Fiqih. Misalnya, Hallaq (1997) menilai Ushul Fiqih klasik perlu direkontekstualisasi agar relevan dengan isu-isu modern seperti hak asasi manusia dan tata kelola sosial. Sementara Abdullah Saeed (2006) menyoroti pentingnya kontekstual ijtihad untuk menjembatani kesenjangan antara teks dan realitas. Dalam konteks Indonesia, Quraish Shihab dan M. Amin Abdullah juga menekankan pentingnya integrasi ilmu Ushul Fiqih dengan ilmu sosial dan pendidikan untuk membangun metodologi dakwah yang adaptif dan rasional. Dari berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ushul Fiqih bukan hanya warisan intelektual masa lalu, tetapi metodologi dinamis yang mampu menuntun pembaruan hukum dan dakwah Islam dalam bingkai maqāṣid. Ia memadukan rasionalitas, spiritualitas, dan kemaslahatan sebagai poros epistemologi Islam.

Kajian Teori dan Tinjauan Literatur

1. Ushul Fiqih sebagai Epistemologi Islam

Secara terminologis, Ushul al-Fiqh berarti dasar-dasar atau prinsip-prinsip pengambilan hukum Islam. Ia terdiri dari dua unsur: ushul (dasar/metode) dan fiqh (pemahaman hukum). Imam al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menjelaskan bahwa Ushul Fiqih merupakan “ilmu tentang kaidah yang mengantarkan kepada istinbath hukum syar’i.” Sementara menurut al-Amidi dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, ilmu ini tidak sekadar teknis hukum, melainkan kerangka berpikir sistematis dalam memahami perintah dan larangan syara’.

Epistemologinya berakar pada dua sumber utama: wahyu (al-Qur’an dan Sunnah) dan akal (ijtihad, qiyas, dan maslahah). Dalam pandangan Fazlur Rahman (1982), Ushul Fiqih berperan sebagai mekanisme intelektual untuk menjembatani teks suci dengan konteks sosial. Ia menjadi sarana agar hukum Islam tidak kaku, tetapi mampu menjawab perubahan zaman. Dengan demikian, Ushul Fiqih bukan hanya metodologi hukum, melainkan epistemologi Islam yang membentuk cara berpikir rasional-spiritual umat.

Dalam tradisi keilmuan Islam, Ushul Fiqih menempati posisi unik karena mengintegrasikan dua pendekatan ilmu: naqliyah (tekstual-revelasional) dan ‘aqliyah (rasional-reflektif). Ini menjadikannya fondasi ilmu yang memelihara keseimbangan antara kebenaran wahyu dan dinamika akal manusia. Oleh karena itu, mempelajari Ushul Fiqih sejatinya berarti belajar memahami struktur berpikir Islam itu sendiri — bagaimana hukum, nilai, dan moral dibangun atas kesadaran ketuhanan dan realitas manusia (Uyuni, Badrah et al 2024).

2. Distingsi antara Syari’ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih

Untuk memahami kedudukan Ushul Fiqih, perlu dibedakan secara konseptual antara syari’ah, fiqh, dan ushul fiqh.

Menurut Yusuf al-Qaradawi (1997), syari’ah adalah sistem nilai ilahi yang bersumber dari wahyu Allah, bersifat absolut dan tidak berubah. Fiqih adalah hasil penalaran manusia terhadap syari’ah dalam konteks ruang dan waktu tertentu, sehingga bersifat dinamis dan bisa berbeda antarmazhab. Sedangkan ushul fiqh adalah metodologi atau kaidah berpikir yang digunakan untuk menurunkan hukum dari sumber aslinya.

Secara fungsional, syari'ah adalah substansi normatif, fiqh adalah produk hukum, dan ushul fiqh adalah proses epistemologis. Dengan pemisahan ini, tampak bahwa Ushul Fiqih berperan menjaga agar interpretasi terhadap syari'ah tidak terlepas dari kerangka nilai dasarnya, tetapi juga tetap membuka ruang bagi kreativitas akal. Itulah sebabnya, al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah tahqiq al-maslahah (mewujudkan kemaslahatan), bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks.

3. Dinamika Ushul Fiqih dalam Konteks Pendidikan dan Dakwah

Dalam dunia pendidikan Islam, Ushul Fiqih berfungsi sebagai alat untuk menanamkan cara berpikir kritis dan metodologis kepada mahasiswa. Menurut Abdurrahman Wahid (1995), pendidikan Islam tidak boleh berhenti pada transfer ilmu, tetapi harus menumbuhkan critical thinking dalam kerangka nilai keislaman. Ushul Fiqih, dengan logika qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah, melatih peserta didik berpikir sistematis dan argumentatif, sekaligus mempertahankan kesalehan epistemik.

Dalam konteks dakwah, Ushul Fiqih membantu da'i memahami pluralitas realitas sosial. Dakwah bukan hanya menyampaikan teks, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai syari'ah agar sesuai dengan kebutuhan umat. Menurut al-Qardhawi (2006), dakwah modern memerlukan pendekatan fiqh al-waqi' (pemahaman terhadap realitas) dan fiqh al-awlawiyyat (pemahaman prioritas), yang keduanya berakar dalam prinsip-prinsip Ushul Fiqih. Dengan demikian, Ushul Fiqih menjadi jembatan antara teks wahyu dan kondisi sosial—antara idealitas Islam dan realitas umat.

Beberapa penelitian mutakhir juga menegaskan pentingnya revitalisasi Ushul Fiqih. Misalnya, studi oleh Abdullah (2021) menyoroti bahwa pengajaran Ushul Fiqih di perguruan tinggi Islam seringkali terjebak dalam hafalan istilah klasik, tanpa relevansi terhadap isu kontemporer seperti bioetika, ekonomi syariah, dan ekologi Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mengintegrasikan Ushul Fiqih dengan ilmu sosial, pendidikan, dan komunikasi dakwah.

4. Relevansi Ushul Fiqih terhadap Isu Kontemporer

Perubahan sosial di era modern menuntut reinterpretasi terhadap metodologi hukum Islam. Isu-isu seperti keadilan gender, lingkungan hidup, kemiskinan struktural, hingga etika digital membutuhkan pembacaan baru terhadap sumber-sumber hukum. Dalam hal ini, Ushul Fiqih menyediakan

kerangka analisis yang adaptif, karena ia beroperasi dengan prinsip maqasid al-syari'ah — tujuan-tujuan universal hukum Islam yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pendekatan maqasidi yang digagas oleh Jasser Auda (2008) menunjukkan bahwa Ushul Fiqih modern perlu bersifat sistemik, interdisipliner, dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Nilai-nilai syari'ah harus diterjemahkan menjadi etika sosial yang mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dalam dunia pendidikan dan dakwah digital. Dengan demikian, revitalisasi Ushul Fiqih bukan hanya penting bagi keilmuan Islam, tetapi juga bagi keberlanjutan moral masyarakat Muslim di tengah arus globalisasi.

5. Sintesis Teoretis

Dari berbagai literatur klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa Ushul Fiqih adalah epistemologi hukum Islam yang menata relasi antara wahyu dan akal, antara teks dan konteks, serta antara nilai ilahi dan realitas manusia. Dalam pendidikan Islam, manusia mempunyai kewajiban mentaati syariah yang tertuang dalam Al-Hadits dan melahirkan *ijma'* *qiyas*, dalam fiqih kontemporer (Fahrany, Sofia et al 2025) ia berfungsi sebagai metode pembentukan nalar religius yang kritis, sedangkan dalam dakwah, ia berperan sebagai panduan hermeneutis untuk menyampaikan Islam secara kontekstual dan solutif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Ushul Fiqih perlu diajarkan dan dikembangkan tidak hanya sebagai ilmu hukum, tetapi sebagai paradigma berpikir Islam yang dinamis dan aplikatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat *ijtihad* dalam pendidikan dan dakwah Islam kontemporer.

3.METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian Ushul Fiqih sebagai epistemologi Islam bersifat konseptual dan filosofis, bukan empiris.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan fokus pada analisis teks dan pemikiran ulama klasik serta kontemporer.

- a) Sumber primer mencakup karya ulama seperti Al-Mustashfa (al-Ghazali), Al-Ihkam (al-Amidi), Al-Muwafaqat (al-Syathibi), dan Maqasid al-Shari'ah (Jasser Auda).
- b) Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan tentang pendidikan dan dakwah Islam.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari perpustakaan dan sumber digital (Scopus, Google Scholar). Analisis dilakukan dengan analisis isi dan analisis tematik, meliputi tiga tahap:

- (1) identifikasi dan seleksi literatur relevan;
- (2) kategorisasi tema seperti wahyu dan akal, maqasid al-syari'ah, dan fiqh al-waqi';
- (3) interpretasi untuk menemukan relevansi Ushul Fiqih terhadap pendidikan dan dakwah kontemporer.

3. Validitas dan Objektivitas

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, membandingkan pandangan berbagai ulama dan penelitian modern. Pendekatan ini memastikan hasil kajian bersifat argumentatif, seimbang antara warisan klasik (turats) dan pembaruan pemikiran (tajdid).

4. DISCUSSION AND RESULT

1. Ushul Fiqih sebagai Epistemologi Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Ushul Fiqih* bukan sekadar ilmu teknis istinbath hukum, tetapi merupakan **epistemologi Islam** yang memadukan wahyu dan akal. Dalam pandangan al-Ghazali (n.d.) dalam *Al-Mustashfa*, Ushul Fiqih berfungsi menata cara berpikir agar hukum yang dihasilkan tidak keluar dari prinsip syari'ah. Al-Amidi (1998) menambahkan, Ushul Fiqih menuntun proses berpikir dari teks menuju makna rasional hukum.

Fazlur Rahman (1982) menekankan bahwa Ushul Fiqih adalah jantung metodologi Islam, karena ia meneguhkan hubungan dinamis antara teks dan konteks. Melalui prinsip-prinsip seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*, hukum Islam menjadi responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan orientasi wahyu. Dengan demikian, Ushul Fiqih berperan sebagai **metode berpikir normatif-rasional** yang menjaga kontinuitas dan relevansi ajaran Islam.

2. Perbedaan Konseptual: Syari'ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih

Analisis konseptual menunjukkan adanya hirarki antara *syari'ah*, *fiqih*, dan *ushul fiqih*. *Syari'ah* bersifat absolut, *fiqih* bersifat dinamis, dan *ushul fiqih* berfungsi sebagai jembatan metodologis antara keduanya (Al-Qaradawi, 1997). *Syari'ah* adalah nilai ilahi, *fiqih* adalah hasil pemahaman manusia terhadap nilai tersebut, sedangkan Ushul Fiqih adalah sistem berpikir yang mengatur bagaimana pemahaman itu dihasilkan. Al-Syathibi (1997) dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa tujuan utama *syari'ah* adalah *tahqiq al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan), sehingga setiap ijtihad harus mengarah pada perlindungan lima tujuan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemahaman ini penting untuk menghindari pendekatan hukum yang sempit dan tekstual. Ushul Fiqih menegaskan bahwa hukum Islam bukan semata produk masa lalu, tetapi proses berkelanjutan untuk menegakkan nilai-nilai moral dan kemaslahatan publik (*public good*).

3. Aplikasi Ushul Fiqih dalam Pendidikan dan Dakwah

Hasil analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa Ushul Fiqih memiliki kontribusi strategis dalam **pendidikan Islam dan dakwah modern**. Dalam pendidikan, Ushul Fiqih menanamkan cara berpikir sistematis, kritis, dan berbasis nilai. Abdurrahman Wahid (1995) menyebut bahwa pendidikan Islam harus mengintegrasikan akal dan wahyu, bukan hanya mentransfer ilmu tetapi juga menumbuhkan *critical religious thinking*. Melalui konsep *ijtihad* dan *maqasid al-syari'ah*, mahasiswa dilatih untuk menalar nilai hukum, bukan sekadar menghafalnya.

Dalam dakwah, Ushul Fiqih berfungsi membekali da'i agar mampu membaca realitas sosial dan menyesuaikan pesan keislaman dengan konteks zaman. Yusuf al-Qaradawi (2006) memperkenalkan konsep *fiqh al-waqi'* (pemahaman terhadap realitas) dan *fiqh al-awlawiyyat* (pemahaman prioritas), keduanya berakar dalam prinsip Ushul Fiqih. Pendekatan ini menjadikan dakwah lebih adaptif, komunikatif, dan moderat—sesuai semangat *rahmatan lil-'alamin*.

4. Relevansi Kontemporer dan Pembacaan Kritis

Kajian kontemporer menegaskan perlunya **reorientasi pengajaran Ushul Fiqih** agar lebih kontekstual. Abdullah (2021) menunjukkan bahwa Ushul Fiqih di perguruan tinggi Islam sering berhenti pada aspek hafalan istilah klasik tanpa menumbuhkan kemampuan analisis terhadap isu modern. Jasser Auda (2008) melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* yang sistemik menekankan pentingnya membangun paradigma Ushul Fiqih baru yang interdisipliner dan terbuka terhadap ilmu sosial, sains, serta etika publik.

Dengan demikian, Ushul Fiqih masa kini tidak cukup dipahami sebagai metodologi hukum, tetapi sebagai **cara berpikir integral** yang menuntun manusia menyeimbangkan nilai transendental dan rasionalitas sosial. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini membantu membentuk *epistemic virtue* (kecerdasan epistemik) yakni kemampuan berpikir kritis dalam koridor iman. Sedangkan dalam dakwah, ia membangun *hikmah* (kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran) dengan memahami situasi dan karakter audiens(

5. Sintesis Temuan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Ushul Fiqih memiliki fungsi ganda: sebagai **epistemologi hukum Islam** dan **metode berpikir kontekstual** bagi pendidikan dan dakwah. Ia menjaga keseimbangan antara idealitas syari'ah dan realitas manusia, antara teks dan konteks, serta antara wahyu dan akal. Dengan mengintegrasikan Ushul Fiqih ke dalam kurikulum pendidikan dan strategi dakwah, Islam dapat tampil sebagai sistem nilai yang adaptif dan solutif terhadap perubahan zaman(Uyuni Badrah.

5.CONCLUSION

Ushul Fiqih bukan sekadar perangkat metodologis untuk melahirkan hukum, melainkan kerangka epistemologis yang menjelaskan bagaimana wahyu dan akal berinteraksi dalam sistem pengetahuan Islam. Ia menjadi jembatan antara teks suci dan realitas hidup manusia, memastikan bahwa hukum Islam tetap dinamis, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan memahami Ushul Fiqih secara mendalam, mahasiswa tidak hanya mampu memahami apa hukum itu, tetapi juga mengapa dan bagaimana hukum tersebut ditetapkan sebuah proses yang menumbuhkan kesadaran kritis dan spiritual sekaligus.

Dalam konteks pendidikan, pengajaran Ushul Fiqih perlu diarahkan bukan hanya pada penguasaan kaidah, tetapi juga pada pengembangan cara berpikir sistematis, rasional, dan berlandaskan nilai-nilai wahyu. Hal ini dapat membentuk karakter

intelektual yang moderat dan reflektif, serta melahirkan generasi ulama dan dai yang mampu menjawab persoalan sosial-keagamaan dengan pendekatan maqashid syari'ah.

Dalam bidang dakwah, Ushul Fiqih berperan strategis sebagai metode berpikir kontekstual. Dakwah tidak lagi berhenti pada seruan moral, tetapi menjadi proses ijtihad sosial yang mencari relevansi nilai-nilai Islam terhadap isu-isu kemanusiaan modern—seperti keadilan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan etika digital. Melalui paradigma ini, dakwah menjadi bentuk ijtihad kolektif untuk menerjemahkan pesan-pesan Ilahi ke dalam tatanan sosial yang berkeadaban.

Dengan demikian, penguatan Ushul Fiqih di dunia akademik dan dakwah tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga berimplikasi pada pembangunan peradaban Islam yang berorientasi pada rahmatan lil 'alamin.

6. REFERENCES

- Abdullah, A. (2021). *Reorientasi Pengajaran Ushul Fiqih di Era Modern*. Jurnal Studi Islam Kontemporer, 15(2), 45–58.
- Al-Amidi, S. (1998). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qardhawi, Y. (2006). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Syathibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

- Fahrany, S., & Mamang, D et al (2025). Filsafat Manusia Dalam Ilmu Pengetahuan Syariah Di Lingkungan Sosial Keagamaan Indonesia. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 134-153.
- Hallaq, Wael B. A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh. Cambridge University Press, 1997.
- Huwaida, H, Fahrany, S. (2024). LEARNING MODEL OF TAHFIDZ-BASED ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN TAUD SAQU JEMBER. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 300-312.
- Huwaida, H. (2022). Pendidikan Tauhid dalam Kegiatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 2(1), 38-50.
- Huwaida, H. (2022). Pendidikan Tauhid dalam Kegiatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 2(1), 38-50.
- Kamali, Mohammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence. Islamic Texts Society, 2003.
- Mu'adzah, N. (2022). Ushul fiqh, qaidah fiqhiyyah, and Islamic jurisprudence: A review. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 3(2).
- Mu'adzah, N. (2022). Ushul fiqh, qaidah fiqhiyyah, and Islamic jurisprudence: A review. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 3(2).
- Muhibudin, M., Almusawa, H. N., Imansah, R. K. S., Lallo, L., Marwan, A., Uyuni, B., ... & Bamukmin, H. N. (2025). *Model Dakwah Minoritas Berbasis Maqasid Syariah: Membangun Harmoni dan Keberlanjutan Sosial*. Tren Digital Publishing.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89-89.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Uyuni, B., & Islam, P. S. P. A. USHUL FIQIH.
- Uyuni, B., Adnan, M., Al Adawiyah, R., Jiwanto, F. I., & Sirojuddin, S. (2024). Fiqh education at Mahad Aly Zawiyah Jakarta: A solution for the urban dakwah needs of today. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 15(02), 189-209.

Uyuni, B. (2021). Implementation Of Maqashid Sharia In Controlling The Growth Of The Covid-19 Virus. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 67-81.

Utami, M., Hafizah, N., & Hasanah, N. I. (2023). Mazhab Hanafiah dan perkembangannya: Sejarah dan peta pemikiran. *Islamic Education*, 1(2), 21-35.

Wahid, A. (1995). *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Jakarta: LP3ES.